

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Medan, Kamis (25 Juni 2009) - BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Medan telah menerima 23 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 di Sumatera Utara. Masih terdapat 4 daerah yang sampai hari ini belum menyerahkan Laporan Keuangan mereka untuk dilakukan Audit BPK.

Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

N0	PEMERINTAH DAERAH	TANGGAL
1	Kabupaten Asahan	23 Maret 2009
2	Kabupaten Karo	24 Maret 2009
3	Provinsi Sumatera Utara	31 Maret 2009

Daftar Pemerintah Daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan tetapi tidak Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

N0	PEMERINTAH DAERAH	TANGGAL
1	Kabupaten Serdang Bedagai	2 April 2009
2	Kabupaten Pakpak Barat	2 April 2009
3	Kota Padang Sidempuan	14 April 2009
4	Kabupaten Tapanuli Utara	15 April 2009
5	Kabupaten Dairi	15 April 2009
6	Kota Tebing Tinggi	20 April 2009
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	27 April 2009
8	Kota Sibolga	27 April 2009
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	29 April 2009
10	Kabupaten Samosir	8 Mei 2009
11	Kabupaten Langkat	11 Mei 2009
12	Kabupaten Mandailing Natal	12 Mei 2009
13	Kota Binjai	12 Mei 2009
14	Kabupaten Simalungun	27 Mei 2009
15	Kabupaten Deli Serdang	29 Mei 2009
16	Kota Tanjung Balai	29 Mei 2009
17	Kabupaten Tapanuli Tengah	2 Juni 2009
18	Kabupaten Labuhan Batu	2 Juni 2009
19	Kabupaten Nias	12 Juni 2009
20	Kota Medan	18 Juni 2009

Daftar Pemerintah Daerah yang belum menyerahkan Laporan Keuangan yaitu :

N0	PEMERINTAH DAERAH
1	Kabupaten Toba Samosir
2	Kota Pematang Siantar
3	Kabupaten Batubara
4	Kabupaten Nias Selatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

Pasal 102 ayat (1) :

Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 297 ayat (1)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Informasi lebih lanjut:

Mikael PH Togatorop, SH.M.Hum. Kasubbag Hukum dan Humas

Telp. 061 4519039 ext 323

Fax. 061 4538140, Email: mikael.hasiholan@bpk.go.id